



**PEDOMAN
UJI KOMPETENSI GURU**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

2012

KATA PENGANTAR

Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuntutan peran guru tersebut diperkuat dengan pencanangan “guru sebagai profesi” oleh Presiden pada tanggal 4 Desember 2004. Landasan posisi strategis guru tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Secara eksplisit amanat Undang-Undang tersebut adalah kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru agar memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diaktualisasikan untuk menjalankan profesi mendidik.

Profesionalitas guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kode etik profesi. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan dan diperuntukkan bagi semua guru baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan profesi tersebut diperlukan pemetaan kompetensi yang secara detail menggambarkan kondisi objektif kompetensi, materi serta strategi pembinaan yang dibutuhkan oleh guru. Peta tersebut hanya dapat diperoleh melalui uji kompetensi guru. Dengan demikian, Uji Kompetensi Guru (UKG) dilakukan untuk pemetaan kompetensi, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan sebagai *entry point* Penilaian Kinerja Guru (PKG). Artinya UKG bukan merupakan resertifikasi, atau uji kompetensi ulang dan juga bukan UKG yang tidak ditujukan untuk memutus tunjangan profesi.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya UKG, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. pembinaan dan pengembangan profesi guru ini dapat terwujud. Demi terciptanya guru-guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat.

Pengarah:

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Penanggungjawab Mekanisme Penyelenggaraan, Sistem dan Aplikasi UKG Online:

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Penanggungjawab Instrumen UKG:

Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Penanggungjawab Data Peserta UKG:

Kepala Bagian Perencanaan

Sekretariat UKG:

Bagian Perencanaan, Badan PSDMPK-PMP, Kemdikbud
ek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Lantai 16, Senayan, Jakarta
Telpon: (021) 57974160

Terimakasih juga disampaikan kepada **DAFTAR ISI** yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini.

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan UKG	3
D. Sasaran UKG	3
E. Teknis Pelaksanaan UKG	3
BAB II UJI KOMPETENSIGURU	5
A. Landasan UKG	5
1. Aspek Filosofis	5
2. Apek Teoritis Pedagogik	5
3. Aspek Empirik Sosial	6
B. Prinsip UKG	7
C. Instrumen UKG	7
D. Peserta UKG	9
1. Persyaratan Peserta	9
2. Mata Uji	9
3. Konfirmasi dan Validasi Data Peserta	10
E. Waktu UKG	11
F. Tempat UKG	12
BAB III SISTEM DAN MEKANISME PELAKSANAAN UKG	15
A. Mekanisme Pelaksanaan	16
1. Persiapan	16
2. Pelaksanaan	18
B. Organisasi Pelaksanaan	24
1. Badan PSDMPK - PMP	24
2. LPMP	24
3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota	25
C. Panitia Penyelenggara	25
1. Badan PSDMPK dan PMP	25

Jakarta, Juli 2012

Kepala BPSDMPK-PMP,



Syawal Gultom

NIP. 19620203 198703 1 002

2. LPMP	25
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	26
4. Koordinator Kabupaten/Kota	26
5. Koordinator Lokasi	26
6. Teknisi UKG	27
7. Pengawas Ruang	28
D. Pengendalian Soal dan Jawaban	28
1. Pendistribusian Soal	28
2. Pengamanan Soal	29
3. Hasil Ujian	29
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Kondisi dan situasi yang ada menjadi sebab masing-masing guru memiliki perbedaan dalam penguasaan kompetensi yang disyaratkan. Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru harus dilakukan pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru (UKG) dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Output UKG difokuskan

pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional.

UKG wajib diikuti semua guru dalam jabatan baik guru PNS maupun bukan PNS. Pelaksanaan UKG melibatkan berbagai instansi antara lain BPSDMPK-PMP, LPMP, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Agar seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan UKG memiliki pemahaman yang sama tentang mekanisme pelaksanaan UKG, maka perlu disusun informasi yang lengkap tentang mekanisme pelaksanaan UKG tahun 2012

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan UKG adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010, Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

C. Tujuan UKG

1. Pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional) sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
2. Sebagai entry point penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru.

Program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru.

D. Sasaran UKG

Sasaran UKG adalah semua guru yang mengajar di sekolah, baik guru yang bersertifikat pendidik maupun guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2012.

E. Teknis Pelaksanaan UKG

Uji kompetensi guru pada tahun 2012 akan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Sistem online
2. Sistem manual (*paper pencil test*)

Pelaksanaan UKG diarahkan menggunakan sistem online. Bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki perangkat yang memenuhi persyaratan sistem online, maka akan dilakukan dengan sistem manual.

BAB II

UJI KOMPETENSI GURU

A. Landasan UKG

1. Aspek Filosofi

- a. Hak masyarakat dan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
- b. Diperlukan guru yang berkualitas untuk pendidikan yang berkualitas.
- c. Peserta didik harus terhindar dari proses pembelajaran yang tidak berkualitas.
- d. Membangun budaya mutu bagi guru.
- e. Untuk memastikan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- f. Hakekat sebuah profesi
 - 1) Profesi guru merupakan profesi khusus, yang memerlukan persyaratan kompetensi yang khusus pula.
 - 2) Kompetensi guru yang bersifat khusus itu memerlukan perlakuan yang khusus pula. Uji kompetensi guru merupakan salah satu cara untuk memberikan layanan pembinaan dan pengembangan profesi guru yang baik kepada guru.
 - 3) Penyandang profesi guru menerima penghargaan dan kesejahteraan yang bersifat khusus. Karena itu perlu ada keseimbangan antara kompetensi yang mereka miliki dengan penghargaan dan kesejahteraan yang diterimanya.

2. Aspek Teoritis Pedagogik

- a. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

- b. Pembinaan dan pengembangan profesi guru hanya dapat dilakukan secara efektif jika berbasis pada pemetaan kompetensi guru.
- c. Uji kompetensi guru berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional).
- d. Untuk membangun eksistensi dan martabat sebuah profesi diperlukan mutu atau kualitas para anggota yang tergabung dalam profesi tersebut. Mutu atau kualitas diperoleh dari upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dan pengendalian yang dilaksanakan secara terus menerus dan tersistem. Upaya pengendalian dilakukan melalui pengujian dan pengukuran. Profesi guru akan bermutu jika secara terus-menerus dilakukan pengujian dan pengukuran terhadap kompetensi guru melalui uji kompetensi.
- e. Ukuran kinerja dapat dilihat dari kualitas hasil kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, dan kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain (T.R. Mitchell, 2008).
- f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan upaya peningkatan profesionalitas guru yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja guru dan uji kompetensi guru.

3. Aspek Empirik Sosial

- a. Pembinaan dan pengembangan profesi guru tanpa didasari atas bukti-bukti empirik atas kompetensi dasar guru dapat membuat penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam bentuk pelatihan guru kehilangan fokus.
- b. Beberapa studi membuktikan bahwa uji kompetensi guru berdampak positif pada perbaikan kinerja guru dan peningkatan mutu pendidikan.

- c. Kepercayaan masyarakat terhadap harkat dan martabat guru semakin tinggi, dihubungkan dengan kinerja guru dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

B. Prinsip UKG

UKG mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (*subject matter*) dan pedagogik dalam domain *content*. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.

Pendekatan yang digunakan adalah tes penguasaan *subject matter* pada jenjang pendidikan tempat tugas guru. Instrumen tes untuk guru bidang studi SMP, SMA dan SMK akan dibedakan dengan asumsi bahwa pembinaan profesi dan penilaian kinerja guru didasarkan pada tempat tugas mengajar guru. Uji kompetensi pedagogik menggunakan pendekatan inti sel dari varian dari kompetensi pedagogik dimaksud.

C. Instrumen UKG

Pengembangan instrumen uji kompetensi awal terdiri atas kisi-kisi dan butir soal. Soal UKG dikembangkan oleh Tim Ahli dengan bentuk soal obyektif tes jenis pilihan ganda dengan 4 opsi pilihan jawaban. Komposisi instrumen tes adalah 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi profesional dengan waktu pengerjaan soal ujian adalah 120 menit dan jumlah soal maksimal 100 butir soal.

Aspek kompetensi yang diujikan

1. Kompetensi Pedagogik

Standar kompetensi pedagogik sesuai dengan Permendiknas sebagai berikut:

- a. Mengenal karakteristik dan potensi peserta didik

- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif
- c. Merencanakan dan mengembangkan kurikulum
- d. Melaksanakan pembelajaran yang efektif
- e. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran

Kompetensi yang diinginkan adalah konsistensi penguasaan pedagogik antara *content* dengan *performance*, yaitu bukan sekedar penguasaan guru tentang pengenalan peserta didik, model belajar, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tetapi tes yang mampu memprediksi bagaimana guru mengintegrasikan kelimanya dalam pelaksanaan pembelajaran.

- 2. Kompetensi Profesional
 - a. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
 - b. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif
 - c. Konsistensi penguasaan materi guru antara *content* dengan *performance*:
 - teks, konteks, & realitas
 - fakta, prinsip, konsep dan prosedur
 - ketuntasan tentang penguasaan filosofi, asal-usul, dan aplikasi ilmu

Kisi-kisi dan soal UKG dijabarkan berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus

- e. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

D. Peserta UKG

Peserta UKG adalah seluruh guru baik yang memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jumlah total peserta UKG untuk guru bersertifikat pendidik 1.006.211 orang, dan guru belum bersertifikat pendidik 1.015.087 orang. Distribusi peserta per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.

1. Persyaratan Peserta

Peserta UKG pada prinsipnya adalah semua guru PNS dan bukan PNS yang mengajar di sekolah negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Bagi guru bersertifikat pendidik
 - 1) memiliki sertifikat pendidik (tahun 2007-2011),
 - 2) pada tahun 2012 belum memasuki masa pensiun, dan
 - 3) masih aktif menjadi guru.
- b. Bagi guru belum bersertifikat pendidik
 - 1) Guru PNS atau guru tetap yayasan (GTY)
 - 2) Memiliki NUPTK

2. Mata Uji

- a. Bagi guru bersertifikat pendidik

Mata uji yang diikuti oleh guru bersertifikat pendidik sama dengan bidang studi sertifikasi, dan dinyatakan valid oleh BPSDMPK-PMP. Bagi guru produktif SMK terdapat beberapa perubahan kode mata pelajaran dan perubahan nama mata pelajaran. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam daftar Konversi kompetensi keahlian sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2.

b. Bagi guru belum bersertifikat pendidik

Bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, mata uji harus sesuai dengan S-1/D-4 yang dimiliki. Bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4, sesuai mata pelajaran yang sedang diampu.

Peserta UKG hanya mendapatkan soal ujian sesuai dengan mata pelajaran yang telah ditentukan seperti tersebut diatas. Informasi mata uji peserta UKG masing-masing peserta dapat dilihat pada website bpsdmpk.kemdikbud.go.id/ukguru.

Data yang dipublikasikan sementara ini hanya untuk data guru yang bersertifikat pendidik. Sedangkan data guru yang belum bersertifikat pendidik akan dipublikasikan 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan UKG dimulai.

3. Konfirmasi dan Validasi Data Peserta

Konfirmasi dan validasi data peserta UKG wajib dilakukan untuk memastikan kebenaran data. Validitas data peserta ini sangat diperlukan untuk menentukan mata uji masing-masing peserta. Konfirmasi dan validasi data peserta merupakan tanggungjawab LPMP bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui aplikasi yang telah disediakan dalam website.

Unsur data guru yang ditampilkan dalam website adalah:

- a. NUPTK
- b. Nomor Peserta Sertifikasi Guru (12 digit), hanya untuk guru bersertifikat pendidik
- c. Nama Guru
- d. Status (PNS/Bukan PNS)
- e. Mata Uji pada UKG (sesuai dengan sertifikat pendidik)
- f. Sekolah tempat tugas (satuan administrasi pangkal)
- g. Program studi pada pendidikan tinggi setingkat D-I/D-II/D-III/S-1
- h. Nama Perguruan Tinggi setingkat D-I/D-II/D-III/S-1

Jika terdapat data yang belum sesuai dan belum terisi, maka guru peserta UKG wajib menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan data dengan membawa bukti fisik yang menunjukkan data yang benar.

Tahapan konfirmasi dan validasi data sebagai berikut:

- a. Guru membuka website bpsdmpk.kemdikbud.go.id/ukguru dan mencari identitas datanya menggunakan menu pencarian. Kemudian ikuti perintah yang ada dalam menu tersebut.
- b. Data guru akan muncul dalam layar komputer apabila guru mengisi data dengan benar. Bagi guru yang tidak menemukan datanya segera menghubungi operator dinas dan/atau operator LPMP setempat.
- c. Jika data benar, maka guru harus memberikan konfirmasi data dengan meng"klik" tombol "data benar".
- d. Jika data salah, maka guru meng"klik" tombol "perlu perbaikan".
- e. Data akan diperbaiki oleh guru yang bersangkutan pada hari ujian sebelum ujian dimulai.
- f. Data yang dapat diperbaiki adalah:
 - 1) Sekolah tempat tugas
 - 2) Status (PNS/Bukan PNS)
 - 3) Program studi pada pendidikan tinggi setingkat D-I/D-II/D-III/S-1
 - 4) Nama Perguruan Tinggi setingkat D-I/D-II/D-III/S-1

E. Waktu Pelaksanaan UKG

Pelaksanaan UKG untuk guru bersertifikat pendidik secara bertahap dimulai pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan September 2012. Sedangkan untuk guru yang belum bersertifikat pendidik akan dimulai pada tahun 2013. Tahapan pelaksanaan UKG sebagai berikut.

a. Guru yang Bersertifikat Pendidik

No	Sistem Ujian	Jadwal Pelaksanaan
A.	Ujian Online	30 Juli s.d 12 Agustus 2012
B.	Ujian Manual (<i>Paper Pencil Test</i>)	4 September 2012

b. Guru yang Belum Bersertifikat Pendidik

No	Sistem Ujian	Jadwal Pelaksanaan
A.	Ujian Online	Tahun 2013
B.	Ujian Manual (<i>Paper Pencil Test</i>)	Tahun 2013

Jadwal pelaksanaan dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah TUK, dan jumlah peserta pada masing-masing wilayah. Sedangkan pelaksanaan UKG dimulai dari jenjang pendidikan SMP, selanjutnya SMA/SMK dan terakhir TK/SD/SLB.

F. Tempat UKG

Uji kompetensi guru akan dilaksanakan di tempat uji kompetensi guru yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan persyaratan dan telah diverifikasi oleh LPMP.

1. Persyaratan Tempat UKG online:

- Unit kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa lembaga pendidikan dan latihan (PPPPTK dan LPMP) atau Lembaga pendidikan (SMP/SMA/SMK)
- Memiliki sumber daya manusia yang memahami Lokal Area Network (LAN) dan terbiasa bekerja dengan internet yang dapat akan ditugasi sebagai tim teknis sistem UKG online
- Memiliki laboratorium komputer minimal 20 unit PC dan 1 server, yang terkoneksi dalam jaringan LAN (sebaiknya pakai kabel, bukan WiFi)
- Spesifikasi PC Client minimal:
 - 1) Processor Intel Pentium 3 - 600Mhz,
 - 2) Memory, 512mb,
 - 3) Hard disk Free 5Gb,
 - 4) CDROM (Wajib ada untuk booting sistem UKG Online),
 - 5) Monitor 14, Keyboard,
 - 6) Mouse Standard.

e. Spesifikasi server minimal :

- 1) Processor Intel Pentium 4 - 2,4Ghz,
- 2) Memory : 1 Gb,
- 3) Hard disk Free 10 Gb,
- 4) CDROM,
- 5) Monitor 14
- 6) Terkoneksi dengan jaringan internet minimal 256 kbps.

2. Persyaratan tempat UKG Manual (*paper-pencil-tes*)

Tempat UKG dengan menggunakan sistem manual (*paper-pencil-test*) direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan disetujui oleh Badan PSDMPK-PMP.

Tatacara Pendaftaran tempat UKG

1. LPMP mengkoordinasikan pendaftaran tempat UKG untuk masing-masing kabupaten/kota.
2. Dinas mengusulkan tempat UKG kepada LPMP sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. LPMP melakukan klarifikasi tempat UKG dengan tujuan memastikan semua persyaratan terpenuhi untuk kelancaran pelaksanaan UKG.


Penempatan atau distribusi guru ke lokasi atau tempat UKG ditentukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal guru yang bersangkutan. Distribusi guru tersebut dilakukan oleh LPMP bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Setiap peserta UKG online hanya dapat mengikuti ujian pada tempat UKG yang telah ditentukan.

Distribusi guru segera dilakukan sebelum UKG agar guru dapat mengetahui lokasi TUK. Informasi tempat UKG untuk masing-masing peserta dapat dilihat melalui website, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau LPMP setempat. Bagi peserta uji kompetensi yang namanya tidak terdaftar pada salah satu tempat UKG segera berkoordinasi dengan LPMP.

BAB III

SISTEM DAN MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI GURU

Uji kompetensi guru dilaksanakan menggunakan dua sistem yaitu *paper-pencil-test* dan sistem ujian *online*. Sistem *paper-pencil-test* dilaksanakan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan *internet* dan tidak memiliki laboratorium komputer yang terhubung dalam jaringan *intranet*. Sistem ujian *online* dilaksanakan pada daerah yang terjangkau jaringan *internet* dan memiliki laboratorium komputer yang terhubung dalam jaringan *intranet*. Kedua *Tempat Uji Kompetensi Guru (TEMPAT UKG)* tersebut ditetapkan oleh Badan PSDMPK-PMP. Secara teknis pelaksanaan UKG dikoordinasikan oleh Badan PSDMPK-PMP bekerja sama dengan PPPPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah yang direkomendasikan sebagai TEMPAT UKG.



A. Mekanisme Pelaksanaan UKG

1. Persiapan

Persiapan pelaksanaan uji kompetensi guru meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut.

a. Konfirmasi dan Validasi Data Peserta

Data peserta UKG diinformasikan melalui website <http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/ukguru>. Validasi data peserta tanggungjawab LPMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Yang ditampilkan dalam website hanya guru yang bersertifikat pendidik.

b. Pendaftaran Tempat UKG

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan tempat UKG kepada LPMP sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

c. Identifikasi daerah yang tidak tersedia jaringan

Daerah yang tidak tersedia jaringan internet akan dilakukan UKG dengan sistem manual (*paper-pencil-test*).

d. Verifikasi Tempat UKG oleh LPMP

Verifikasi tempat UKG dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat yang tersedia sesuai dengan ketentuan dan koneksi internet dan intranet dapat berjalan dengan lancar.

e. Distribusi Peserta ke tempat UKG

Distribusi peserta dilakukan oleh LPMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan domisili peserta dan jenjang tempat tugas.

f. Pembekalan Admin UKG Tingkat LPMP

Admin UKG di masing-masing LPMP mendapatkan pembekalan tentang kebijakan UKG, sistem dan mekanisme pelaksanaan UKG, dan aplikasi perangkat pendukung UKG online.

g. Pembekalan Teknisi UKG Tingkat Kabupaten/Kota

Teknisi UKG yang mewakili tiap kabupaten/kota mendapat pembekalan penggunaan aplikasi ujian online dan mekanisme pelaksanaan. Tujuannya agar teknisi dapat memahami sistem kerja jaringan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan UKG.

Peserta pembekalan adalah staf Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau guru yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) menguasai *trouble shooting* jaringan komputer,
- 2) berpengalaman untuk menginstalasi jaringan komputer,
- 3) bertanggungjawab terhadap permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan UKG, dan
- 4) memiliki komitmen untuk memastikan kesiapan teknis TUK sebelum pelaksanaan UKG.

h. Pembentukan Panitia UKG di tingkat LPMP

LPMP membentuk Panitia Pelaksanaan UKG yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Tugas panitia antara lain mengkoordinasikan pelaksanaan UKG di masing-masing wilayahnya.

i. Pembentukan Panitia UKG di tingkat Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pelaksanaan UKG yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Tugas panitia antara lain mempersiapkan TEMPAT UKG, menginformasikan kepada guru, dan memastikan pelaksanaan UKG dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

j. Pemberitahuan Peserta

- 1) Pemberitahuan peserta UKG dan TEMPAT UKG dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

- 2) Pemberitahuan peserta sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum pelaksanaan UKG melalui:
 - a) surat resmi,
 - b) pengumuman (papan pengumuman dan/atau internet),
 - c) alat komunikasi lain.

2. Pelaksanaan

Pada hari pelaksanaan UKG beberapa aktifitas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Pengecekan perangkat UKG oleh petugas LPMP bersama teknisi di setiap lokasi UKG satu hari sebelum pelaksanaan.
- b. Registrasi Peserta
 - 1) Registrasi peserta dilakukan pada hari pelaksanaan ujian 30 menit sebelum pelaksanaan UKG online.
 - 2) Persyaratan yang wajib dibawa dan ditunjukkan pada saat registrasi yaitu:
 - Format kartu peserta UKG (dapat dicetak melalui aplikasi publikasi peserta UKG)
 - fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisir kepala sekolah
 - KTP asli
 - 3) Mengisi format registrasi yang telah disediakan oleh Panitia Kabupaten/Kota.
 - 4) Melakukan login pada komputer.
 - 5) Mengisi perbaikan data individu (data individu wajib diisi seluruhnya).
- c. Pelaksanaan UKG
 - 1) UKG Online

UKG online dimulai secara bersamaan disemua TEMPAT UKG pada tanggal 30 Juli 2012. UKG dilaksanakan selama 120 menit atau 2 jam. Pelaksanaan UKG tiap harinya dibagi dalam 2-3 gelombang.

Pada setiap tempat UKG ada 2 (dua) orang petugas yang memfasilitasi pelaksanaan UKG yaitu 1 (satu) orang petugas dari LPMP dan 1 (satu) orang teknisi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Setiap tempat UKG akan dipantau oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kepala Sekolah yang ketempatan sebagai tempat UKG.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan UKG Online, setiap tempat UKG terdapat 1 orang pembantu koordinator tempat UKG untuk menyelenggarakan kegiatan administratif, dan 1 orang tim teknis untuk mempersiapkan laboratorium komputer, akses jaringan intranet dan internet.

2) UKG Manual

UKG manual dilaksanakan di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara serentak pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Aturan Pelaksanaan UKG Online

- 1) Setiap ruangan ujian online diisi minimal 20 orang peserta atau disesuaikan dengan jumlah komputer yang tersedia.
- 2) Ujian dilakukan serentak dan setiap hari maksimal ada 3 gelombang ujian dalam 1 ruangan yang sama, jumlah gelombang bergantung kepada jumlah peserta dan jumlah TUK.
- 3) Waktu yang disediakan setiap gelombang ujian adalah 150 menit dengan rincian 30 menit untuk registrasi dan latihan menggunakan sistem ujian online yang dipandu oleh tim teknis, dan 120 menit untuk ujian kompetensi yang sesungguhnya.
- 4) Diantara setiap gelombang diberikan waktu istirahat selama 30 menit.

- 5) Tim teknis mengarahkan dan membantu peserta dalam menggunakan sistem ujian online pada 30 menit pertama saat peserta dalam ruangan ujian.
- 6) Setiap peserta ujian tidak diperkenankan membawa buku atau referensi, kamera, handphone, alat penyimpan data (flash disk, external hardisk, dan lain-lain) ke dalam ruangan ujian.
- 7) Setiap peserta wajib mengikuti ujian sendiri dan tidak diperkenankan mewakili kepada orang lain. Jika ada peserta yang mewakili kepada orang lain dengan alasan apapun, maka haknya sebagai peserta uji kompetensi dinyatakan gugur.
- 8) Tim teknik mempersiapkan laboratorium komputer (*client-server*) sudah ON, maksimal 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan ujian

d. Jadwal Pelaksanaan UKG di TUK

Pelaksanaan UKG dibagi dalam 2-3 gelombang pada setiap harinya dengan pembagian waktu sebagai berikut.